



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I MADE AGUS TAMA;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tgl. Lahir : 38 tahun/10 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Noja I No. 11 Br. Bukit Buwun, Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, K
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan 13 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE AGUS TAMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah); subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi kristal bening narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 0,94 gram (0,14 Gram, 0,74 gram dan 0,06 gram);
- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (satu) buah pipet sendok ;
- 1 (satu) buah gulung isolasi bening ;
- 2 (dua) korek api gas ;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;
- **Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**
- 1 (satu) unit Spd motor Honda Vario warna hitam DK 2960 DO.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n I MADE AGUS

TAMA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I MADE AGUS TAMA, pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Pebruari Tahun 2018 bertempat pada Jalan Tantular Barat (samping taman Agung Proklamasi), Banjar Jaya Giri, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Saksi PANDE PUTU SUARDANA, bersama dengan rekannya Saksi MADE MEDIANA DWIJA yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap Narkotika yang melibatkan diri terdakwa, sehingga seluruh saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui keberadaan terdakwa, kemudian pada saat terdakwa saat sedang melintas pada jalan Tantular barat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 2960 DO sehingga para saksi tersebut melakukan pencegahan, selanjutnya mengenalkan diri dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa, sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa ; 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat 0,74 gram dan 0,06 gram 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) buah amplop putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) gulung isolasi bening, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, selanjutnya dari hasil interograsi didapatkan keterangan bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang bernama MADE SALYA (DPO) yang hanya dikenalnya lewat Hp dan tidak pernah bertemu, dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera diamankan di Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No.Lab : 165/ NNF / 2018 tanggal 13 Februari 2018, dengan kesimpulan ; Barang bukti berupa Kristal bening Shabu, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik *adalah benar Positif mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika, sedangkan cairan warna kuning/urine setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah tidak mengandung sediaan (Metamfetamina).*

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

ATAU

KEDUA

Bahwa iaterdakwal MADE AGUS TAMA, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, ***tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Saksi PANDE PUTU SUARDANA, bersama dengan rekannya Saksi MADE MEDIANA DWIJA yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap Narkotika yang melibatkan diri terdakwa, sehingga seluruh saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui keberadaan terdakwa, kemudian pada saat terdakwa saat sedang melintas pada jalan Tantular barat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 2960 DO sehingga para saksi tersebut melakukan pencegahan, selanjutnya mengenalkan diri dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa, sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa ; 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis *sabu seberat 0,74 gram dan 0,06 gram 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) buah amplop putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) gulung isolasi bening, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, selanjutnya dari hasil interograsi didapatkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang bernama MADE SALYA (DPO) yang hanya dikenalnya lewat Hp dan tidak pernah bertemu, dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera diamankan di Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No.Lab : 165/ NNF / 2018 tanggal 13 Februari 2018, dengan kesimpulan ; Barang bukti berupa Kristal bening Shabu, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar *Positif mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika, sedangkan cairan warna kuning/urine setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah *tidak mengandung sediaan (Metamfetamina)*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa iaterdakwal MADE AGUS TAMA, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, **Melakukan Perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Saksi PANDE PUTU SUARDANA, bersama dengan rekannya Saksi MADE MEDIANA DWIJA yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap Narkotika yang melibatkan diri terdakwa, sehingga seluruh saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui keberadaan terdakwa, kemudian pada saat terdakwa saat sedang melintas pada jalan Tantular barat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 2960 DO sehingga para saksi tersebut melakukan pencegahan, selanjutnya mengenalkan diri dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa, sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa ; 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat 0,74 gram dan 0,06 gram 1 (satu)buah kotak warna putih, 1 (satu)buah amplop putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) gulung isolasi bening, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, selanjutnya dari hasil interograsi didapatkan keterangan bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang bernama MADE SALYA (DPO) yang hanya dikenalnya lewat Hp dan tidak pernah bertemu, dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera diamankan di Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No.Lab : 165/ NNF / 2018 tanggal 13 Februari 2018, dengan kesimpulan ; Barang bukti berupa Kristal bening Shabu, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik *adalah benar Positif mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika, sedangkan cairan warna kuning/urine setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik *adalah tidak mengandung sediaan (Metamfetamina)*.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. PANDE PUTU SUARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 pukul 17.00 wita di Jalan Tantular Barat (samping taman Agung Proklamasi) Br. Jaya Giri, Ds/Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di Dashboard sebelah kanan sepeda motor yang dibawa Terdakwa, saksi menemukan 1 plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,14 gram, dan 1 buah amplop didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening sabu berat bersih 0,74 gram, 1 buah kotak putih didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening sabu berat bersih 0,06 gram, 1 buah pipa kaca, 1 buah pipet sendok, 1 bendel plastik klip kosong, 1 buah isolasi kuning, 2 korek api gas yang ditemukan dalam lemari kaca dan 1 buah bong temukan dibawah rak TV dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa menurut Terdakwa shabu tersebut didapatkan pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 sekitar 10.00 wita dari MADE SALYA dengan cara membelinya seharga Rp.1.250.000,- dan uangnya ditransfer terlebih dahulu, kemudian diberikan alamat untuk mengambil barang dibawah tiang listrik di Jalan Pulau Kawe Denpasar.
- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya sendiri , untuk tersangka pergunakan sendiri dan tersangka mengakui sabu tersebut sudah sempat tersangka pergunakan sendiri didalam kamar tersangka
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. MADE MEDIANA DWIJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap I MADE AGUS TAMA pada Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 pukul 17.00 wita Jln. Tantular Barat (samping taman Agung Proklamasi) Br. Jaya Giri, Ds/Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dan dilanjutkan penggeledahan dirumah saya di Jln Noja I No. 11 Br. Bukit Buwung, Ds/Kel. Kesiman petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.
 - Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap lalu digeledah pada badan dan pakainnya tidak ditemukan barang terlarang, namun di Dasbordt sebelah kanan sepeda motor yang dibawa tersangka, saksi telah menemukan berupa 1 plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,14 gram, dan 1 buah amplop didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,74 gram, 1 buah kotak putih didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 gram, 1 buah pipa kaca, 1 buah pipet sendok, 1 bendel plastic klip kosong, 1 buah isolasi kuning, 2 korek api gas yang ditemukan dalam almari kaca dan 1 buah Bong saksi temukan dibawah rak TV dalam kamar tersangka.
 - Bahwa ketika saksi mengintrogasi, Tersangka menerangkan bahwa kristal bening tersebut didapatkan dari MADE SALYA (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.1.250.000,- dimana uangnya ditransfer terlebih dahulu, kemudian dikasi alamat untuk mengambil barangnya dibawah tiang listrik dijalan Pulau Kawe Denpasar.
 - Dari hasil introgasi terhadap I MADE AGUS TAMA bahwa Kristal bening tersebut dipesan pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 sekitar 10.00 wita dan barangnya diambil sekitar jam 15.00 wita.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar tersangka ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 pukul 17.00 wita Jln. Tantular Barat (samping taman Agung Proklamasi) Br. Jaya Giri, Ds/Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dan dilanjutkan penggeledahan dirumah saya di Jln Noja I No. 11 Br. Bukit Buwung, Ds/Kel. Kesiman petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, karena memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu tersangka ditangkap barang-barang yang diamankan petugas berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,14 Gram, 0,74 gram dan 0,06 gram (berat bersih seluruhnya 0,94 gram)
 - 1 (satu) buah kotak warna putih
 - 1 (satu) buah amplop putih
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) pipa kaca
 - 1 (satu) buah pipet sendok
 - 1 (satu) gulung isolasi bening
 - 2 (dua) korek api gas
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong
 - 1 (satu) unit Spd motor Honda Vario warna hitam DK 2960 DO
- Bahwa barang-barang berupa 1 plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,14 gram, ditemukan di petugas di dasbord sebelah kanan pada sepeda motor Honda warna hitam DK 2960 DO milik saya, pada waktu saya ditangkap petugas Pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 pukul 17.00 wita Jln. Tantular Barat (samping taman Agung Proklamasi) Br. Jaya Giri, Ds/Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Bahwa 1 buah amplop didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,74 gram, 1 buah kotak putih didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu berat bersih 0,06 gram , 1 buah pipa kaca, 1 buah pipet sendok, 1 bendel plastic klip kosong, 1 buah isolasi kuning , 2 korek api gas yang ditemukan petugas didalam almari kaca dan 1 buah Bong ditemukan petugas di bawah rak TV dalam kamar tersangka pada waktu penggeledahan pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jln Noja I No. 11 Br. Bukit Buwung, Ds/Kel. Kesiman petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Bahwa tersangka mendapatkan barang terlarang berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih, 0,14 Gram, 0,74 gram dan 0,06 gram (berat bersih seluruhnya 0,94 gram) tersebut dari MADE SALYA dengan cara membelinya dengan harga Rp. 1.250.000.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2017 sekitar 10.00 wita saya memesan 1 paket sabu dengan harga Rp 1.250.000,- kepada MADE SALYA lewat telpon, dimana saya disuruh mentranfer uangnya kerekening atas nama saya dan no rekeningnya saya juga lupa, saya mentranfernya di BCA jalan Nusa Indah Denpasar, sekitar 3 jaman saya disuruh mengambil barangnya dengan dikasi alamat di jalan Surabi Kesiman, setelah itu sekitar jam 13.00 wita saya sendiri mengambil barangnya, dibawah tiang listrik berupa kotak rokok berisi 1 plastik klip berisi sabu, setelah itu saya membawanya pulang ke rumah, setelah itu saya sempat memakai sabunya sedikit didalam kamar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,94 gram (0,14 Gram, 0,74 gram dan 0,06 gram)
- 1 (satu) buah kotak warna putih
- 1 (satu) buah amplop putih
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) pipa kaca
- 1 (satu) buah pipet sendok
- 1 (satu) gulung isolasi bening
- 2 (dua) korek api gas
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong
- 1 (satu) unit Spd motor Honda Vario warna hitam DK 2960 DO.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 165/NNF/2018 tanggal 13 Pebruari 2018, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 656/2018/NF, 657/2018/NF dan 658/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti dengan nomor 659/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I MADE AGUS TAMA, pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 pukul 17.00, bertempat pada Jalan Tantular Barat (samping taman Agung Proklamasi), Banjar Jaya Giri, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan diamankan berserta barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama I MADE AGUS TAMA dan didalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah I MADE AGUS TAMA sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur, apakah Terdakwa tersebut memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa terdakwa I MADE AGUS TAMA, pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 pukul 17.00 wita bertempat pada Jalan Tantular Barat (samping taman Agung Proklamasi), Banjar Jaya Giri, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi PANDE PUTU SUARDANA, bersama dengan rekannya Saksi MADE MEDIANA DWIJA yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap Narkotika yang melibatkan diri terdakwa, sehingga seluruh saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui keberadaan terdakwa, kemudian pada saat terdakwa saat sedang melintas pada jalan Tantular barat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 2960 DO sehingga para saksi tersebut melakukan pencegatan, selanjutnya mengenalkan diri dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa, sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa ; 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat 0,74 gram dan 0,06 gram 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) buah amplop putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) gulung isolasi bening, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, selanjutnya dari hasil interograsi didapatkan keterangan bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang bernama MADE SALYA (DPO) yang hanya dikenalnya lewat Hp dan tidak pernah bertemu, dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera diamankan di Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening, adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,94 gram (0,14 Gram, 0,74 gram dan 0,06 gram)
- 1 (satu) buah kotak warna putih
- 1 (satu) buah amplop putih
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) pipa kaca
- 1 (satu) buah pipet sendok
- 1 (satu) gulung isolasi bening
- 2 (dua) korek api gas
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong
- 1 (satu) unit Spd motor Honda Vario warna hitam DK 2960 DO.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan dapat merusak moral generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE AGUS TAMA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastic klip masing-masing berisi kristal bening narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 0,94 gram (0,14 Gram, 0,74 gram dan 0,06 gram);
 - 1 (satu) buah kotak warna putih;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca ;
 - 1 (satu) buah pipet sendok ;
 - 1 (satu) buah gulung isolasi bening ;
 - 2 (dua) korek api gas ;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) unit Spd motor Honda Vario warna hitam DK 2960 DO.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n I MADE AGUS TAMA.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh kami Novita Riama, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H, M.H. dan Esthar Oktavi, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Putu Ayu Herawati, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Oka Surya Atmaja, S.H

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Ayu Herawati, S.H.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar maupun Terdakwa : **I MADE AGUS TAMA** menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal : 26 Juli 2018, Nomor : 441/Pid.Sus/2018/PN Dps;

Panitera Pengganti,

PUTU AYU HERAWATI, SH.